



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a : **ALVIANTO Alias FIAN
Alias ACO Bin ANWAR;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 April
1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dermaga
Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga
Kabupaten Kolaka;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Alvianto Alias Fian Alias Aco Bin Anwar ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1
Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari
2021 sampai dengan 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal
29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan
tanggal 13 April 2021; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca : -----

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
-
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
-
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIANTO Alias FIAN Alias ACO Bin ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; -----
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ALVIANTO Alias FIAN Alias ACO Bin ANWAR** selama **1 (Satu) Tahun** dengan dikurangkan lamanya Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
-

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/P.3.12/Ep.2/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa **ALVIANTO Alias FIAN Alias ACO Bin ANWAR** bersama-sama dengan Anak **AFUL Bin SAID** (telah dilakukan Diversi berdasarkan



Penetapan Nomor 3/Pen.Div/2021/PN.Kka tanggal 28 Januari 2021), pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat Pantai Ria Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak IPUL mengantarkan saksi JULIANTO pulang ke rumah menggunakan sepeda motor kemudian saat berada di Jalan Kepiting Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, saksi JULIANTO melihat Terdakwa sedang berjalan kaki sehingga saksi JULIANTO mengajak Terdakwa untuk ikut berboncengan. Setelah itu Terdakwa bersama saksi JULIANTO dan Anak IPUL berboncengan lalu membeli minuman keras jenis Ballo kemudian menuju Pantai Ria Kelurahan Sea Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di bengkel milik saudara PIRE. Ketika sampai di tempat tersebut, Terdakwa langsung memukul kepala saksi JULIANTO sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong lalu menendang perut saksi JULIANTO sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kaki kemudian Terdakwa menyuruh Anak AFUL untuk memukul saksi JULIANTO sehingga Anak AFUL langsung memukul wajah saksi sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong; -----

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : 470/07/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDIASTUTI, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, pada tanggal 13 Januari 2021 telah melakukan Pemeriksaan Luar terhadap seorang Laki-laki atas nama JULIANTO, dengan hasil Kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan Nampak Merah pada Mata Kanan akibat Kekerasan Benda Tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP; -----

===== **ATAU** =====

KEDUA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALVIANTO Alias FIAN Alias ACO Bin ANWAR bersama-sama dengan Anak **AFUL Bin SAID** (telah dilakukan Diversi berdasarkan **Penetapan Nomor 3/Pen.Div/2021/PN.Kka** tanggal 28 Januari 2021), pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat Pantai Ria Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak IPUL mengantar saksi JULIANTO pulang ke rumah menggunakan sepeda motor kemudian saat berada di Jalan Kepiting Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, saksi JULIANTO melihat Terdakwa sedang berjalan kaki sehingga saksi JULIANTO mengajak Terdakwa untuk ikut berboncengan. Setelah itu Terdakwa bersama saksi JULIANTO dan Anak IPUL berboncengan lalu membeli minuman keras jenis Ballo kemudian menuju Pantai Ria Kelurahan Sea Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di bengkel milik saudara PIRE. Ketika sampai di tempat tersebut, Terdakwa langsung memukul kepala saksi JULIANTO sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong lalu menendang perut saksi JULIANTO sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kaki kemudian Terdakwa menyuruh Anak AFUL untuk memukul saksi JULIANTO sehingga Anak AFUL langsung memukul wajah saksi sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong; -----

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : 470/07/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDIASTUTI, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, pada tanggal 13 Januari 2021 telah melakukan Pemeriksaan Luar terhadap seorang Laki-laki atas nama JULIANTO, dengan hasil Kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan Nampak Merah pada Mata Kanan akibat Kekerasan Benda Tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi RAHMATIA Alias TIA Binti ABD. HAMID SYAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Aful Bin Said;

➤ Bahwa anak saksi yang bernama Julianto Alias Anto Bin Hamdan adalah korban Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Aful Bin Said;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di Pantai Ria Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong lalu menendang perut saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kaki kemudian Terdakwa menyuruh Anak Aful Bin Said untuk memukul saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan sehingga Anak Aful Bin Said langsung memukul wajah saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong;

➤ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 00.15 WITA saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan pulang ke rumah dan setibanya di rumah, saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan mengetuk pintu sambil berteriak "ma buka pintu cepat"

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kka



sehingga saksi terbangun dan menjawab “kenapa?” kemudian saksi langsung membuka pintu rumah dan melihat ada darah yang keluar dari hidung saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan dan sekitaran mata sebelah kanannya dalam keadaan bengkak sehingga saksi langsung membawa saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan Ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut; -----

➤ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada di Tempat Kejadian namun saksi sedang berada di rumah;

➤ Bahwa selain Luka Bengkok pada bagian Mata sebelah Kanan serta Hidung saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan sempat mengeluarkan darah, sudah tidak ada lagi luka yang dialami oleh saksi Julianto Alias Anto Bin Hamdan namun saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan sempat muntah-muntah dan sempat keluar darah dari dalam mulutnya, serta saksi Julianto Alias Anto Bin Hamdan sempat mengalami pusing; -----

➤ Bahwa penyebab luka yang saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan alami yakni karena telah dipukul oleh Terdakwa dan Anak Aful Bin Said; -----

➤ Bahwa aktivitas saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan sangat terganggu, karena mata kanannya terasa sakit dan bengkak serta dan agak rabun selama lebih kurang 4 (Empat) hari kemudian saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan sering muntah-muntah;

➤ Bahwa saat ini saksi sudah merasa sehat dan tidak ada kendala halangan lagi dalam beraktivitas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi AFUL Bin SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi terhadap saksi korban Julianti Alias Anto Bin Hamdan;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Pantai Ria Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa Terdakwa memukul dan menendang saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan dengan menggunakan tangan kosong;

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 WITA saksi sementara duduk-duduk di bengkel milik Sdr. Pire yang beralamat di Jalan Dermaga Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka setelah itu pada Pukul 23.25 WITA datang Terdakwa berboncengan dengan bersama dengan saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan dan Anak Ipul setelah itu Terdakwa turun dari motor kemudian Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu menendang perutnya sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk memukul Terdakwa sehingga saksi langsung memukul wajah dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan untuk pergi meninggalkan tempat;

➤ Bahwa saksi tidak melihat luka pada diri saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan;

➤ Bahwa saksi korban hanya menjalani pengobatan/rawat jalan saja; -----

➤ Bahwa saat ini saksi korban sudah merasa sehat dan tidak ada kendala halangan lagi dalam beraktivitas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa saksi JULIANTO Alias ANTO Bin HAMDAN tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, kemudian atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi JULIANTO Alias ANTO Bin HAMDAN yang termuat dalam BERITA ACARA Pemeriksaan Penyidik dibacakan; -----

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sumpah yang terdapat dalam berkas perkara ternyata keterangan saksi JULIANTO Alias ANTO Bin HAMDAN yang diberikan di hadapan Penyidik telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena Keterangan Saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangannya tersebut disamakan nilainya dengan Keterangan Saksi dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Anak Aful Bin Said; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Pantai Ria Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, telah terjadi tindak pidana Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Anak Aful Bin Said terhadap saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala dan menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke arah perut saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan; -----
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa dari rumah kos menggunakan sepeda motor kemudian saat kami berada di depan bengkel Sdr. Pire, saksi korban Julianto Alias Anto bin Hamdan terlalu banyak gaya (tingkah lakunya yang membuat Terdakwa tersinggung) sehingga Terdakwa langsung memukul pada bagian kepala sebelah kanan saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa langsung menendang 1 (Satu) kali pada bagian dada karena posisi berhadapan lalu Terdakwa menyuruh Anak Aful Bin Said memukul juga sehingga Anak Aful Bin Said melakukan pemukulan pada bagian muka tepatnya di bagian mata

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan untuk pulang sehingga saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor; -----

➤ Bahwa pada saat itu Anak Aful Bin Said sedang duduk-duduk di depan bengkel Sdr. Pire kemudian melihat Terdakwa memukul saksi Korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan sehingga Anak Aful Bin Said langsung mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Aful Bin Said juga memukul saksi Korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan; -----

➤ Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Aful Bin Said memukul saksi Korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan karena Terdakwa tahu kalau Anak Aful Bin Said tidak suka juga dengan saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan; -----

➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan kesakitan karena Terdakwa melihat saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan langsung menutup matanya dengan menggunakan tangannya sehingga Terdakwa langsung menyuruh saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan untuk pulang; -----

➤ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 470/07/II/2021 tertanggal 27 Januari 2021 atas nama Julianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widiastuti, Dokter pada RSUD Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

Pemeriksaan Luar : -----

1. Kepala : Nampak Merah pada Mata Kanan; -----

Kesimpulan : -----

Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Gukuh Kabupaten Kolaka dengan nampak Merah pada Mata Kanan akibatkan Kekerasan Benda Tumpul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Pantai Ria Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang perut sebanyak 1 (Satu) kali dan Saksi Anak Aful Bin Said melakukan Pemukulan terhadap saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan dengan menggunakan Tangan Kosong sehingga mengenai pada bagian mata kanan saksi korban;

➤ Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan tersebut bersama, yang mana Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (Satu) kali ke arah kepalalalu menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke arah perut sedangkan Saksi Anak Aful Bin Said memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada Mata sebelah Kanan; ----
➤ Bahwa akibatnya saksi korban mengalami Merah pada Mata Kanan sehingga saksi korban Julianto Alias Anto Bin Hamdan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya tersebut akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun Terdakwa tetap saja melakukannya dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain;

➤ Bahwa saksi korban mengalami merah pada Mata sebelah Kanan setelah Saksi Anak Aful Bin Said melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau KEDUA melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1; ---

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk Alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan Konsekuensi

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa telah melakukan Pemukulan bersama dengan Saksi Anak Aful Bin Said yang terlebih dahulu dimulai oleh Terdakwa yang memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (Satu) Kali ke arah kepala dan dilanjutkan dengan menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (Satu) Kali ke arah perut saksi korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak Aful Bin Said untuk memukul saksi korban sehingga Saksi Anak Aful Bin Said kemudian dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal memukul ke arah Mata sebelah Kanan sebanyak 1 (Satu) kali dikarenakan Terdakwa dan Saksi Anak Aful Bin Said merasa emosi karena sifat & sikap saksi korban yang terlalu sombong, maka menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Dengan** **Sengaja;**

2. **Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Sakit atau Luka pada Orang Lain;**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Dengan** **Sengaja;**

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelighting, sengaja adalah Wilen en Wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (Satu) kali ke arah kepala dan menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (Satu) kali ke arah perut saksi korban akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, namun Terdakwa tetap saja melakukannya dikarenakan sifat dan sikap



saksi korban yang terlalu sombong dan banyak ulahnya sehingga Terdakwa merasa jengkel dan emosi dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain, dari fakta tersebut jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya dan perbuatan tersebut memang ia tujuikan terhadap korban, hal ini berarti disamping mengetahui apa yang dilakukannya Terdakwa juga telah menghendaki perbuatan tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Sakit atau Luka pada Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini haruslah merupakan akibat perbuatan Terdakwa, artinya antara akibat yang ditimbulkan tersebut dengan perbuatan Terdakwa terdapat hubungan sebab akibat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Pantai Ria Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terlebih dahulu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (Satu) kali ke arah kepala lalu menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (Satu) kali ke arah perut saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Anak Aful Bin Said untuk memukul saksi korban sehingga Saksi Anak Aful Bin Said kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal dan diarahkan ke tubuh saksi korban sehingga mengenai pada Mata sebelah Kanan saksi korban dan saksi korban mengalami Merah pada Mata Kanan, sehingga memerlukan perawatan selama kurang lebih 4 (Empat) Hari karena harus menjalani pengobatan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Anak Aful Bin Said sehingga saksi korban terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, dan keadaan tersebut dialami saksi korban setelah Terdakwa dan Saksi Anak Aful Bin Said melakukan perbuatannya memukul saksi korban; -----



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat saksi korban telah mengalami Merah pada Bagian Mata sebelah Kanan setelah Saksi Anak Aful Bin Said melakukan Pemukulan kepadanya, dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Anak Aful Bin Said yang memukul saksi korban, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dengan Merah pada Bagian Mata sebelah Kanan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini menjatuhkan Dakwaan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang status Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, apakah sebagai pelaku atau orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang bersama-sama melakukan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dakwaan Penuntut Umum ternyata maksud mendakwa Terdakwa dengan mengkaitkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah untuk menjerat keturut sertaan Terdakwa dalam perkara ini, karenanya Majelis akan langsung mempertimbangkan tentang keturut sertaan Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana harus dipenuhi syarat bahwa orang tersebut minimal melakukan salah satu anasir dari tindak pidana dan hal tersebut dilakukannya dengan suatu perbuatan pelaksana; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (Satu) kali ke arah kepala dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut sebanyak 1 (Satu) kali dan beberapa saat datang Saksi Anak Aful Bin Said memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal ke arah tubuh saksi korban dan mengenai pada bagian Mata sebelah Kanan yang menyebabkan Merah pada Bagian Mata sebelah; -----

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Anak Aful Bin Said dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal setelah sebelumnya Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (Satu) kali ke arah kepala dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut



sebanyak 1 (Satu) kali secara bergantian yang diawali oleh Terdakwa terlebih dahulu memukul saksi korban dengan tangan kosong; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa telah memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (Satu) kali ke arah kepala dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut sebanyak 1 (Satu) kali dan kemudian Saksi Anak Aful Bin Said dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal ke arah tubuh saksi korban dan mengenai pada Mata Kanan saksi korban hingga saksi korban mengalami Merah pada Bagian Mata sebelah Kanan, hal ini berarti antara Terdakwa dan Saksi Anak Aful Bin Said telah terjalin kerjasama begitu erat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Anak Aful Bin Said telah berperan dalam rangka memukul saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami Merah pada Bagian Mata sebelah dan saksi korban harus menjalani pengobatan selama 4 (Empat) Hari dan hal tersebut merupakan anasir tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP yang telah diwujudkan dengan perbuatan pelaksana, disamping itu antara Terdakwa dan Saksi Anak Aful Bin Said telah terjalin suatu kerjasama yang erat, maka menurut hemat Majelis perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana ini, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah Terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; --

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Terdakwa sangat emosional;

➤ Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

➤ Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri;

➤ Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

➤ Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALVIANTO Alias FIAN Alias ACO Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALVIANTO Alias FIAN Alias ACO Bin ANWAR dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Mei 2021** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, SH dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh ALHADIST, S.Kom.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. M U S A F I R, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. B A S R I N, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ALHADIST, S.Kom.,SH